



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIDIKAN TERJANGKAU

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pendidikan murah tingkat SD,MI,SMP,MTS,SMA.MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pendidikan Terjangkau;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone Bolango.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh Satuan Pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
7. Pendidikan terjangkau adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

BAB II
LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan terjangkau dilaksanakan pada tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

1. *Chlorophyll*

- (2) Bagi sekolah swasta yang tidak melaksanakan program pendidikan murah, dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendidikan terjangkau berfungsi untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Pasal 4

Pendidikan terjangkau bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik/orang tua peserta didik.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam APBD guna terselenggaranya pendidikan terjangkau.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- (2) orang tua anak usia wajib belajar, berkewajiban menyekolahkan anaknya

Bagian Ketiga

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk penjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik pada tingkatan TK, SD, SMP dan SMA yang tidak mampu, harus dibebaskan dari segala bentuk pembiayaan pendidikan

BAB IV

LARANGAN

Pasal 9

Jenis-jenis pungutan yang dilarang:

- 1 Permintaan dana pembangunan.
- 2 Permintaan dana sharing.
3. Permintaan dana ujian

5. Pembayaran Uang Rapor.
6. Pembayaran Uang Penulisan Ijazah.
7. Pembayaran Uang Infak.
8. Serta pungutan lainnya yang membebani orangtua siswa/wali yang tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, baik secara kelompok maupun secara individu

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah dan/atau Guru dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada orangtua peserta didik.
- (2) Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orangtua peserta didik atas jenis-jenis pungutan diatas, kecuali bentuk partisipasi/bantuan orang tua/wali peserta didik atas kesepakatan bersama.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

1. Introduction

2. Objectives

3. Methodology

4. Results and Discussion

5. Conclusion

6. References

Page 10

1. Introduction

2. Objectives

3. Methodology

4. Results and Discussion

5. Conclusion

6. References

Page 11

REFERENCES

Page 12

1. Introduction

2. Objectives

3. Methodology

4. Results and Discussion

5. Conclusion

6. References

7. Appendix

8. Bibliography

Page 13

Page 14

ADMINISTRATIVE

Page 15

Kepala Sekolah dan/atau Guru yang melakukan pungutan akan diberikan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641212 199103 1 011

Revisi Sekolah dan/atau Unit yang melakukan pelanggaran serta
diberikan sanksi administratif atau pelanggaran pelanggaran
Pemerintah Indonesia yang berlaku

DAFTAR VI
PERATURAN
Pasal 13

7. a. Untuk Daerah ini maka, setelah pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, menerbitkan
peraturan-peraturan Peraturan Daerah ini dengan perintah agar
setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 1971

PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO
Wakil Bupati



Wakil Bupati

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juli 1971

KEKORATAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dr. H. SYURKI A. SUTIRNO, S.H.
PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO
Jl. Jendral Sudirman No. 101

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN TERJANGKAU

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan Pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang di kenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango baik negeri maupun swasta tanpa membedakan antara masyarakat miskin dan kaya.

Yang dimaksud dengan usia belajar adalah usia 6-12 tahun untuk siswa SD/MI, usia 12-15 tahun untuk siswa SMP/MTS, usia 15-19 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK.

Yang dimaksud dengan layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran, penilaian, dan pembiayaan.

LONDON: ROUTLEDGE, 1994. Pp. 160. £14.95. ISBN 0 203 16700 1.

04990225 CARIBBEAN

2030

14224 2002 JG2002 14224 14

Yang dimaksud dengan bermutu adalah sekolah mempunyai kualitas baik dari segi sarana, proses belajar mengajar, dan tamatannya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mengurangi beban masyarakat, peserta didik, dan orang tua peserta didik adalah pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia dini SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan usia wajib belajar adalah anak yang berumur 6-15 tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pakaian seragam yang dimaksud pada ketentuan ini adalah Pakaian bebas rapi

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guru pada ketentuan ini adalah termasuk guru kontrak/honorar.

Ayat (2)

Yang dimaksud larangan pada ketentuan ini adalah pungutan yang di bebaskan kepada orang tua/wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah tersebut, tetapi dapat melakukan pencarian dana lewat alumni sekolah yang tidak ada anaknya pada sekolah tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas